



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sitti Nurhayati Edy Alias Nur Binti Edy;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/04 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN. Hartaco Blok D Nomor 4 Rt : 001 Rw : 002
Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrul S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK/Pidana/III/2023 tertanggal 02 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal (audit) nota bermasalah PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
 - 1 (satu) lembar daftar nota bermasalah depo palopo;
 - 2 (dua) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan atas nama SITTI NURHAYATI EDY;
 - 1 (satu) lembar slip Gaji NURHAYATI EDY;
 - 2 (dua) lembar Eksemplar Faktur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko-Toko;
 - 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Utama ATK;
 - 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko Sempowae ComDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera;
4. Membebaskan kepada terdakwa SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih punya anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa;
- Terdakwa masih berupaya untuk menyelesaikan ganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY yang kejadiannya sudah tidak dapat di ingat dengan pasti antara Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020, bertempat di Kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai kepala Administrasi DEPO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh WILLEM PIHTOYO selaku direktur utama PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Membuat faktur setelah ada pesanan dari toko melalui salse atau toko langsung
- 2) Menyerahkan faktur pemesanan barang ke Gudang
- 3) Menerima Kembali faktur setelah dilakukan pengantaran barang oleh supir ke toko
- 4) Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales.
- 5) Menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang membeli barang di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA ke Rekening saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan kepada saudari SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR selaku ADMINISTRASI DEPO PALOPO

dan untuk itu terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebesar Rp. 2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa antara Bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020, terdakwa selaku Kepala Adminsitasi melaksanakan tugasnya membuat faktur setelah ada pesanan dari berbagi toko yang berada di Kota Palopo kemudian Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales kemudian Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA melihat laporan transaksi ARDIANSYAH (pelanggan Palopo) dengan nominal pengambilan sebesar Rp. 152.950.080,00 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah) yang sudah jatuh tempo namun tidak terbayarkan (menunggak) kemudian saksi WILLEM PHITOYO memerintahkan saksi Zahruni Alias Uni (kepala Administrasi Pusat) dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana (adminstrasi Pusat) untuk melakukan audit pada Depo Palopo karena terdapat beberapa Nota yang sudah jatuh tempo namun belum terbayarkan menurut laporan transaksi keuangan pada perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, kemudian saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menegaskan bahwa nota jatuh tempo tersebut belum dibayar oleh toko yang memesan/menerima barang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan pengecekan langsung dengan metode sampling kepada toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM dan hasilnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang yang dibelinya kepada terdakwa selaku Kepala Administrasi DEPO Palopo namun terdakwa tidak mencatat dan menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan sehingga dalam catatan perusahaan toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM masih mempunyai tunggakan nota jatuh tempo yang belum terbayarkan.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan oleh terdakwa, berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana dengan diketahui saksi Willem Phitoyo selaku Direktur adalah sebagai berikut :

No	No. Faktur	Tanggal	Nama Pelanggan	Piutang	Cicil	Sisa
1	PL- FPN1908- 00069	12 Agustus 2019	Rauf	127.448.708	108.678.000	18.770.708
2	PL- FPN1908- 00076	13 Agustus 2019	Ardiansyah	152.950.080	-	152.950.080
3	PL- FPN1909- 00098	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	37.610.527	-	37.610.527
4	PL- FPN1909- 00101	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	41.759.031	-	41.759.031
5	PL- FPN1909- 00190	30 September 2019	Toko Utama ATK (Benny)	33.255.934	15.000.000	18.255.934
6	PL- FPN1910- 00121	30 September 2019	Kantor	344.678	-	344.678
7	PL- FPN1911- 00107	22 November 2019	F.C. Aldhyif	8.385.902	2.000.000	6.385.902
8	PL- FPN1911- 00108	22 November 2019	F.C. Nur Hikma	12.585.731	3.395.903	9.189.828
9	PL- FPN1911- 00108	22 November 2019	Muliani	34.192.385	16.000.000	18.192.385

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00109	2019				
10	PL- FPN1911- 00110	22 November 2019	F.C. Arya	13.245.862	1.245.862	12.000.000
11	PL- FPN1911- 00132	28 November 2019	Mega Mas	12.485.701	10.485.701	2.000.000
12	PL- FPN1911- 00165	30 November 2019	F.C. 3 J	10.815.891	-	10.815.891
13	PL- FPN1911- 00166	30 November 2019	Dua Putri	13.825.781	-	13.825.781
14	PL- FPN1911- 00167	30 November 2019	TK. Juwita	7.582.973	-	7.582.973
15	PL- FPN1911- 00168	30 November 2019	YR Shop	16.056.066	-	16.056.066
16	PL- FPN1912- 00025	13 Desember 2019	F.C. Agung	1.263.215	-	1.263.215
17	PL- FPN1912- 00083	18 Desember 2019	F.C. Nabila	9.484.769	4.848.769	5.000.000
18	PL- FPN1912- 00091	20 Desember 2019	TK. Utama	7.173.144	1.373.144	5.800.000
19	PL- FPN1912- 00103	23 Desember 2019	F.C. Setyo	6.587.155	-	6.587.155
20	PL- FPN1912- 00124	30 Desember 2019	Abadi Jaya	5.671.594	3.249.996	2.421.598
21	PL- FPN2001- 00001	3 Januari 2020	Mega Utama	3.081.547	-	3.081.547

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00003					
22	PL- FPN2001- 00052	10 Januari 2020	Nurhayati	1.257.500	-	1.257.500
23	PL- FPN2001- 00099	15 Januari 2020	Nani	6.163.096	-	6.163.096
24	PL- FPN2001- 00100	15 Januari 2020	F.C. Agung	12.844.852	-	12.844.852
25	PL- FPN2001- 00101	15 Januari 2020	F.C. Lestari	11.876.352	-	11.876.352
26	PL- FPN2001- 00102	15 Januari 2020	F.C. Pembangunan	11.657.844	-	11.657.844
27	PL- FPN2001- 00104	15 Januari 2020	Diva	2.157.519	-	2.157.519
28	PL- FPN2001- 00106	15 Januari 2020	Akbar Com	14.225.488	-	14.225.488
29	PL- FPN2001- 00107	15 Januari 2020	Indo Computer	10.503.385	-	10.503.385
30	PL- FPN2001- 00111	16 Januari 2020	Destro Tchno	11.393.224	500.000	10.893.224
31	PL- FPN2001- 00119	17 Januari 2020	TK Umar	5.352.786	-	5.352.786
32	PL- FPN2001- 00120	17 Januari 2020	Ibunya Mutti	825.005	-	825.005
33	PL- FPN2001-	17 Januari 2020	F.C. Bela Warna	5.553.345	-	5.553.345

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00121					
34	PL- FPN2001- 00122	17 Januari 2020	F.C. Cahaya Fortuni	5.307.283	-	5.307.283
35	PL- FPN2001- 00006	3 Januari 2020	F.C. Dahlia Raya	2.318.861	-	2.318.861
36	PL- FPN2001- 00011	4 Januari 2020	F.C. Sempowae Com	3.691.828	-	3.691.828
37	PL- FPN2001- 00014	6 Januari 2020	F.C. Alifa	4.217.994	-	4.217.994
38	PL- FPN2001- 00015	6 Januari 2020	F.C. Shifa	3.810.732	-	3.810.732
39	PL- FPN2001- 00043	9 Januari 2020	F.C. H S	3.791.486	-	3.791.486
40	PL- FPN2001- 00048	9 Januari 2020	Yogi	1.577.398	-	1.577.398
41	PL- FPN2001- 00049	9 Januari 2020	Yogi	452.709	-	452.709
42			F.C. H & B	21.461.2923	-	21.461.2923
43			F.C. Pembangunan	4.791.285	-	4.791.285
44			F.C. Pembangunan	5.143.354	-	5.143.354
45	PL- FPN2001- 00051	10 Januari 2020	F.C. Mutiara	3.334.348	-	3.334.348
46	PL- FPN1911- 00065	12 November 2019	F.C. Eyang	22.416.073	12.432.146	9.983.927

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Total Keseluruhan	Rp. 553.086.092
--------------------------	----------------------------------

- Bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa juga telah menginput pada kas pengeluaran Depo Palopo untuk BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif) namun kenyataanya pengeluaran BBM tersebut hanya satu kali yaitu :

No	tanggal	Jumlah
1	10 Januari 2020	Rp. 150.000,00
2	11 Januari 2020	Rp. 300.000,00
3	22 Januari 2020	Rp. 500.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 950.000,00

Kemudian terdakwa melakukan pengambilan kas (BON) namun sampai sekarang belum terbayarkan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 589.036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah
1	toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan	Rp. 553.086.092
2	BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif)	Rp. 950.000,00
3	pengambilan kas (BON) terdakwa	Rp. 35.000.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 589.036.092,00

- Bahwa uang yang telah diambil/digelapkan terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Willem Phitoyo selaku pemilik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA,



sehingga perbuatan tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 589.036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY yang kejadiannya sudah tidak dapat di ingat dengan pasti antara Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020, bertempat di Kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai kepala Administrasi DEPO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh WILLEM PIHTOYO selaku direktur utama PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membuat faktur setelah ada pesanan dari toko melalui salse atau toko langsung;
2. Menyerahkan faktur pemesanan barang ke Gudang;
3. Menerima Kembali faktur setelah dilakukan pengantaran barang oleh supir ke toko;
4. Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales;
5. Menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang membeli barang di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA ke Rekening saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan kepada saudari SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR selaku ADMINISTRASI DEPO PALOPO dan untuk itu terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebesar Rp. 2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa antara Bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020, terdakwa selaku Kepala Adminsitasi melaksanakan tugasnya membuat faktur setelah ada pesanan dari berbagi toko yang berada di Kota Palopo kemudian Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales kemudian Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan ke perusahaan
- Bahwa saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA melihat laporan transaksi ARDIANSYAH (pelanggan Palopo) dengan nominal pengambilan sebesar Rp. 152.950.080,00 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah) yang sudah jatuh tempo namun tidak terbayarkan (menunggak) kemudian saksi WILLEM PHITOYO memerintahkan saksi Zahruni Alias Uni (kepala Administrasi Pusat) dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana (adminstrasi Pusat) untuk melakukan audit pada Depo Palopo karena terdapat beberapa Nota yang sudah jatuh tempo namun belum terbayarkan menurut laporan transaksi keuangan pada perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, kemudian saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menegaskan bahwa nota jatuh tempo tersebut belum dibayar oleh toko yang memesan/menerima barang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan pengecekan langsung dengan metode sampling kepada toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM dan hasilnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang yang dibelinya kepada terdakwa selaku Kepala Administrasi DEPO Palopo namun terdakwa tidak mencatat dan menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan sehingga dalam catatan perusahaan toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM masih mempunyai tunggakan nota jatuh tempo yang belum terbayarkan.
- Bahwa adapun nama toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan oleh terdakwa, berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana dengan diketahui saksi Willem Phitoyo selaku Direktur adalah sebagai berikut:

No	No. Faktur	Tanggal	Nama Pelanggan	Piutang	Cicil	Sisa
1	PL- FPN1908- 00069	12 Agustus 2019	Rauf	127.448.708	108.678.000	18.770.708
2	PL- FPN1908- 00076	13 Agustus 2019	Ardiansyah	152.950.080	-	152.950.080
3	PL- FPN1909- 00098	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	37.610.527	-	37.610.527
4	PL- FPN1909- 00101	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	41.759.031	-	41.759.031
5	PL- FPN1909- 00190	30 September 2019	Toko Utama ATK (Benny)	33.255.934	15.000.000	18.255.934
6	PL- FPN1910- 00121	30 September 2019	Kantor	344.678	-	344.678
7	PL- FPN1911- 00107	22 November 2019	F.C. Aldhyif	8.385.902	2.000.000	6.385.902
8	PL- FPN1911- 00108	22 November 2019	F.C. Nur Hikma	12.585.731	3.395.903	9.189.828
9	PL- FPN1911- 00109	22 November 2019	Muliani	34.192.385	16.000.000	18.192.385

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	PL- FPN1911- 00110	22 November 2019	F.C. Arya	13.245.862	1.245.862	12.000.000
11	PL- FPN1911- 00132	28 November 2019	Mega Mas	12.485.701	10.485.701	2.000.000
12	PL- FPN1911- 00165	30 November 2019	F.C. 3 J	10.815.891	-	10.815.891
13	PL- FPN1911- 00166	30 November 2019	Dua Putri	13.825.781	-	13.825.781
14	PL- FPN1911- 00167	30 November 2019	TK. Juwita	7.582.973	-	7.582.973
15	PL- FPN1911- 00168	30 November 2019	YR Shop	16.056.066	-	16.056.066
16	PL- FPN1912- 00025	13 Desember 2019	F.C. Agung	1.263.215	-	1.263.215
17	PL- FPN1912- 00083	18 Desember 2019	F.C. Nabila	9.484.769	4.848.769	5.000.000
18	PL- FPN1912- 00091	20 Desember 2019	TK. Utama	7.173.144	1.373.144	5.800.000
19	PL- FPN1912- 00103	23 Desember 2019	F.C. Setyo	6.587.155	-	6.587.155
20	PL- FPN1912- 00124	30 Desember 2019	Abadi Jaya	5.671.594	3.249.996	2.421.598
21	PL- FPN2001- 00003	3 Januari 2020	Mega Utama	3.081.547	-	3.081.547

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	PL- FPN2001- 00052	10 Januari 2020	Nurhayati	1.257.500	-	1.257.500
23	PL- FPN2001- 00099	15 Januari 2020	Nani	6.163.096	-	6.163.096
24	PL- FPN2001- 00100	15 Januari 2020	F.C. Agung	12.844.852	-	12.844.852
25	PL- FPN2001- 00101	15 Januari 2020	F.C. Lestari	11.876.352	-	11.876.352
26	PL- FPN2001- 00102	15 Januari 2020	F.C. Pembangunan	11.657.844	-	11.657.844
27	PL- FPN2001- 00104	15 Januari 2020	Diva	2.157.519	-	2.157.519
28	PL- FPN2001- 00106	15 Januari 2020	Akbar Com	14.225.488	-	14.225.488
29	PL- FPN2001- 00107	15 Januari 2020	Indo Computer	10.503.385	-	10.503.385
30	PL- FPN2001- 00111	16 Januari 2020	Destro Tchno	11.393.224	500.000	10.893.224
31	PL- FPN2001- 00119	17 Januari 2020	TK Umar	5.352.786	-	5.352.786
32	PL- FPN2001- 00120	17 Januari 2020	Ibunya Mutti	825.005	-	825.005
33	PL- FPN2001- 00121	17 Januari 2020	F.C. Bela Warna	5.553.345	-	5.553.345

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	PL- FPN2001- 00122	17 Januari 2020	F.C. Cahaya Fortuni	5.307.283	-	5.307.283
35	PL- FPN2001- 00006	3 Januari 2020	F.C. Dahlia Raya	2.318.861	-	2.318.861
36	PL- FPN2001- 00011	4 Januari 2020	F.C. Sempowae Com	3.691.828	-	3.691.828
37	PL- FPN2001- 00014	6 Januari 2020	F.C. Alifa	4.217.994	-	4.217.994
38	PL- FPN2001- 00015	6 Januari 2020	F.C. Shifa	3.810.732	-	3.810.732
39	PL- FPN2001- 00043	9 Januari 2020	F.C. H S	3.791.486	-	3.791.486
40	PL- FPN2001- 00048	9 Januari 2020	Yogi	1.577.398	-	1.577.398
41	PL- FPN2001- 00049	9 Januari 2020	Yogi	452.709	-	452.709
42			F.C. H & B	21.461.2923	-	21.461.2923
43			F.C. Pembangunan	4.791.285	-	4.791.285
44			F.C. Pembangunan	5.143.354	-	5.143.354
45	PL- FPN2001- 00051	10 Januari 2020	F.C. Mutiara	3.334.348	-	3.334.348
46	PL- FPN1911- 00065	12 November 2019	F.C. Eyang	22.416.073	12.432.146	9.983.927
Total Keseluruhan						Rp.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa juga telah menginput pada kas pengeluaran Depo Palopo untuk BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif) namun kenyataanya pengeluaran BBM tersebut hanya satu kali yaitu :

No	tanggal	Jumlah
1	10 Januari 2020	Rp. 150.000,00
2	11 Januari 2020	Rp. 300.000,00
3	22 Januari 2020	Rp. 500.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 950.000,00

Kemudian terdakwa melakukan pengambilan kas (BON) namun sampai sekarang belum terbayarkan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 589.036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah
1	toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan	Rp. 553.086.092
2	BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif)	Rp. 950.000,00
3	pengambilan kas (BON) terdakwa	Rp. 35.000.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 589.036.092,00

- Bahwa uang yang telah diambil/digelapkan terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Willem Phitoyo selaku pemilik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, sehingga



perbuatan tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 589.036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WILLEM PHITOYO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR karena merupakan karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR mengambil uang pembayaran tagihan milik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun tidak memasukkan ke kas perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku pimpinan dan pemilik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR menjadi karyawan di perusahaan saksi tepatnya yaitu PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sejak tanggal 13 Desember 2016;
- Bahwa terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR sebagai KEPALA ADMINISTRASI DEPO PALOPO pada tanggal 01 Maret 2017;
- Bahwa depo Palopo PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA terletak Jl. Jend Suridman Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Tugas dari terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR selaku ADMINISTRASI DEPO PALOPO yaitu Membuat faktur setelah ada

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



pesanan dari toko melalui sales atau toko langsung setelah itu menyerahkan faktur ke bagian gudang. - Menerima kembali faktur setelah di lakukan pengantaran barang oleh sopir ke toko. - Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales. Menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang membeli barang di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA ke Rekening saksi. - Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan kepada terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR selaku ADMINISTRASI DEPO PALOPO;

- Bahwa Ada dua model pembayaran yang dapat dilakukan toko yaitu Dapat dengan cara melakukan pembayaran secara langsung atau tunai dan langsung melunasinya saat pembelian. Dapat dengan melakukan pembayaran secara kredit atau mengangsur dengan masa jatuh tempo 7 (tujuh) hari dan maksimal 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Sales yang biasa melakukan penagihan tersebut;
- Bahwa Selain sales tidak boleh melakukan penagihan namun jika sangat mendesak atau sales berhalangan dapat melakukan penagihan atas sepengetahuan saksi dan seijin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi melihat laporan transaksi ARDIANSYAH dengan nominal pengambilan sebesar Rp. 152,950,080,- (Seratus Lima Puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah) yang sudah jatuh tempo sehingga saksi langsung melakukan pengecekan atau audit internal ke toko-toko dan ternyata saksi mendapati ada beberapa toko-toko yang telah melakukan pembayaran namun pada laporan transaksi keuangan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA masih menunggak / belum membayar hingga jatuh tempo;
- Bahwa "ARDIANSYAH" yang saksi sebutkan pada berita acara pemeriksaan saksi sebelumnya tersebut merupakan pembeli barang dari perusahaan milik saksi yaitu PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo dan saudara ARDIANSYAH tersebut saksi ketahui alamatnya;
- Bahwa Yang melakukan pengecekan terhadap nota / faktur tersebut yaitu saudara ZHRUNI dan saudara MARDIANA, sedangkan yang melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menunggak yaitu saudara ANDRIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR melaporkan atau meminta ijin untuk melakukan penagihan kepada Toko UTAMA ATK dan dan saksi pun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR untuk melakukan penagihan di toko UTAMA ATK;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko selama bekerja di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 589,036.092,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa dilakukan audit hanya pada depo yang mengalami permasalahan sehingga pada saat itu saksi hanya melakukan audit pada Depo Palopo sehubungan dengan adanya laporan transaksi yang bermasalah di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo.
- Bahwa Saksi memberikan perintah berupa lisan untuk melakukan audit;
- Bahwa proses pemberian ijin untuk melakukan penagihan terhadap toko yaitu dengan hanya melalui telephone secara lisan;
- Bahwa pada saat Kepala Administrasi menerima orderan dari Sales selanjutnya kepala Administrasi membuat dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Faktur/nota/invoice yang masing-masing berwarna putih, merah, kuning selanjutnya diserahkan kepada kepala gudang dan bagian gudang mengambil nota / faktur / invoice berwarna merah sebagai arsip dari bagian gudang untuk dilakukan pengaturan pengiriman barang kepada toko melalui sopir atau herlper sesuai dengan isi nota / faktur invoice setelah pengiriman sampai dan di terima oleh toko nota / faktur/invoice dilakukan penandatanganan untuk nota / faktur / invoice berwarna putih oleh toko setelah itu di serahkan nota / faktur / invoice warna kuning jika toko tidak melunasi pembayaran selajutnya sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota / faktur / invoice berwarna putih dan apabila telah toko melunasi pembayaran maka nota/faktur/invoice berwarna putih akan diserahkan kepada toko dan uang pelunasan pembelian barang dari toko akan di serahkan oleh sales kepada kepada Administrasi, namun jika toko melunasi pembayaran pada saat pengantaran itu juga maka akan di serahkan nota / faktur / invoice warna putih kepada toko yang bersangkutan dan nota berwarna kuning beserta uang pelunasan barang dari toko diserahkan kembali ke sopir dan sopir

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



menyerahkan ke Kepala Administrasi Jika sales berhalangan maka Kepala Administrasi Perusahaan harus meminta ijin kepada pemilik perusahaan secara langsung atau melalui telephone untuk melakukan penagihan kepada toko yang telah jatuh tempo pembayaran barangnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MARDIANA, SE Alias DIANA Binti H. SUMANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SITTU NURHAYATI EDI Alias NUR karena merupakan karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan Sehubungan atas kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Administrasi Pada perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Administrasi pada perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas);
- Bahwa Perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, adalah sebuah perusahaan swasta yang dimiliki orang perorangan yang saksi kenal bernama Saudara WILLEM PITOYO, yang bergerak di bidang penyaluran barang berupa Alat tulis kantor, Adapun maksud dari penyaluran barang tersebut adalah, secara garis besar, Perusahaan saksi membeli langsung alat tulis kantor dari pabrik pembuatnya untuk kemudian dijual ke toko toko alat tulis kantor Perusahaan tempat saksi bekerja berkantor di Kota makassar namun memiliki empat cabang yang disebut DEPO yakni di Kabupaten bulukumba, Kab. Bone, Kota Parepare dan Kota palopo, yang masing masing DEPO memiliki karyawan ADMIN tersendiri;
- Bahwa tugas saksi sehari harinya sebagai Kepala Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA adalah melakukan kontrol berupa pemeriksaan data penyaluran dengan nota nota penyaluran tiap tiap DEPO, dan bilamana terdapat nota nota penyaluran yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tenggat waktu namun belum juga membayar, maka saksi selaku Kepala Administrasi berwenang untuk melakukan pemeriksaan ke DEPO yang menangani nota penyaluran tersebut, Sedang Admin DEPO bertugas menerima pembayaran dari toko untuk kemudian disetorkan ke Kantor;

- Bahwa adapun maksud dari NOTA PENYALURAN YANG SUDAH MELEWATI TENGGAT WAKTU yang sering kami sebut NOTA JATUH TEMPO adalah nota penyaluran yang belum terbayar dari toko yang sudah menerima barang, perlu saksi jelaskan bahwa perusahaan kami menyalurkan terlebih dahulu barang barang Alat tulis kantor atas kesepakatan perusahaan dengan toko yang bersangkutan, lalu setelah jangka waktu tertentu yang disepakati bersama, barulah toko tersebut menyerahkan uang pembayaran barang alat tulis kantor tersebut kepada kami;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan terdapat beberapa NOTA JATUH TEMPO yang ditangani oleh DEPO kota palopo, maka saksi bersama saudari ZAHRUNI yang menjabat sebagai ADMIN perusahaan, datang ke kota palopo dan melakukan pengecekan terhadap ADMIN kota Palopo untuk mempertanyakan sehubungan NOTA JATUH TEMPO, pada saat itu, ADMIN DEPO PALOPO memberitahu bahwa NOTA JATUH TEMPO tersebut memang belum terbayarkan oleh toko yang menerima barang dari perusahaan kami, namun setelah dilakukan konfirmasi langsung ke toko yang memiliki NOTA JATUH TEMPO diperoleh keterangan bahwa toko yang dimaksud telah menyerahkan uang pembayaran barang ke DEPO PALOPO, namun ADMIN DEPO Palopo tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan kami;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan jelas bahwa saksi bersama saudari ZAHRUNI datang ke Depo Palopo pada bulan Januari 2020;
- Bahwa adapun Admin Depo Palopo adalah terdakwa SITI NURHAYATI EDI Alias NUR;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya selain dari hubungan pekerjaan saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya;
- Bahwa Setelah saksi lakukan pemeriksaan, saksi ketahui bahwa terdakwa SITI NURHAYATI EDI Alias NUR menerima uang pembayaran dari toko yang menerima barang perusahaan kami namun

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan ke perusahaan kami sejak bulan agustus tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas);

- Bahwa terakhir kali terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR tidak menyerahkan uang pembayaran barang dari toko ke perusahaan saksi, pada bulan januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Hingga saksi mengetahui bahwa terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR menerima uang pembayaran barang dari toko namun tidak menyerahkannya ke perusahaan saksi, selama 05 (lima) bulan sejak bulan agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas) hingga bulan januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan baik melalui data dan mengecek langsung ke DEPO kota palopo, saksi selaku Ketua Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengetahui bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian karena Uang pembayaran barang milik perusahaan saksi, yang diserahkan dari toko kepada Admin DEPO Palopo yakni terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR, tidak diserahkan oleh terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR kepada perusahaan saksi;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA tempat saksi bekerja adalah Rp. 589.036.092 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Besaran kerugian saksi ketahui setelah melakukan pengecekan secara detail terhadap barang yang sudah dibagikan dan dibayar oleh toko tetapi tidak diserahkan ke perusahaan tempat saksi bekerja oleh kakak SITTI NURHAYATI EDI;
- Bahwa seluruh dari kerugian senilai Rp. 589.036.092 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) adalah sepenuhnya milik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa adapuan yang kami lakukan audit yaitu trasaksi dari tahun 2019 hingga 2020;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 589.036.092,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah) bukan hanya kerugian dari toko UTAMA ATK dan SEMPOWAE COM namun dari beberapa toko serta Kasbon dari saudara SITTI NURHAYATI EDY serta uang jalan dari saudara YUSUF;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan transaksi yang tidak di setorkan dari toko UTAMA ATK yaitu pada pengambilan barang tanggal 16 agustus 2019 sebesar Rp. 37.610.527 (tiga puluh tujuh enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh) dan juga sebesar Rp. 41.759.031 (Empat Puluh Satu juta Tujuh ratus Lima Puluh Sembilan Tiga Puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 33.255.934 (tiga puluh tiga dua ratus Lima puluh lima sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan untuk toko SEMPOWAE COM pada tanggal 4 januari 2020 berjumlah Rp. 3.691.828 (Tiga Juta Enam ratus sembilan Puluh Satu ribu Delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan untuk toko-toko lainnya terlampir dalam hasil audit internal yang telah kami serahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa pada saat Kepala Administrasi menerima orderan dari Sales selanjutnya kepala Administrasi membuat dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Faktur/nota/invoice yang masing-masing berwarna putih, merah, kuning selanjutnya diserahkan kepada kepala gudang dan bagian gudang mengambil nota / faktur / invoice berwarna merah sebagai arsip dari bagian gudang untuk dilakukan pengaturan pengiriman barang kepada toko melalui sopir atau herlper sesuai dengan isi nota / faktur / invoice setelah pengiriman sampai dan di terima oleh toko nota / faktur / invoice di lakukan penandatanganan untuk nota / faktur / invoice berwarna putih oleh toko setelah itu di serahkan nota / faktur/invoice warna kuning jika toko tidak melunasi pembayaran selanjutnya sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota / faktur / invoice berwarna putih dan apabila telah toko melunasi pembayaran maka nota/faktur/invoice berwarna putih akan diserahkan kepada toko dan uang pelunasan pembelian barang dari toko akan di serahkan oleh sales kepada kepala Administrasi, namun jika toko melunasi pembayaran pada saat pengantaran itu juga maka akan di serahkan nota / faktur / invoice warna putih kepada toko yang bersangkutan dan nota berwarna kuning beserta uang pelunasan barang dari toko diserahkan kembali ke sopir dan sopir menyerahkan ke Kepala Administrasi perusahaan;
- Bahwa nota / invoice / faktur tersebut dilakukan pencetakan lebih dari sekali dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Kepala Administrasi sehingga tidak ada perbedaan terhadap ke-2 (dua) nota / faktur / invoice tersebut;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo berkesimpulan bahwa beberapa toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak di laporkan dan menyetorkan uang hasil pembayaran toko tersebut ke rekening pemilik perusahaan dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan atau order barang ke PT.SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo serta mengambil pengambilan kasbon oleh saudari NUR namun tidak pernah dilakukan pembayaran selain itu pengambilan uang BBM pak Yusuf yang mana pencatatan pengeluaran kas tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan 1 (satu) kali pengambilan yang sama dan kegiatan tersebut dilakukan lebih 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ZHRUNI Alias UNI Binti WARDIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SITTU NURHAYATI EDI Alias NUR karena merupakan karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan Sehubungan atas kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi selaku Administrasi Pada perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Administrasi pada perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
- Bahwa Perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, adalah sebuah perusahaan swasta yang dimiliki orang perorangan yang saksi kenal bernama Saudara WILLEM PITOYO, yang bergerak di bidang penyaluran barang berupa Alat tulis kantor, Adapun maksud dan penyaluran barang tersebut adalah, secara garis besar, Perusahaan saksi membeli langsung alat tulis kantor dari pabrik pembuatnya untuk kemudian dijual ke toko toko alat tulis kantor Perusahaan tempat saksi bekerja berkantor di Kota makassar namun memiliki empat cabang yang disebut DEPO yakni di Kabupaten bulukumba, Kab. Bone, Kota Pare-

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pare dan Kota palopo, yang masing masing DEPO memiliki karyawan ADMIN tersendiri;

- Bahwa tugas saksi sehari harinya sebagai Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA adalah menginput nota penyaluran tiap tiap DEPO selain daripada saksi juga bertugas membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Administrasi yakni saudara MARDIANA Alias DIANA, Sedang Admin DEPO bertugas menerima pembayaran dari toko untuk kemudian disetorkan ke Kantor;
- Bahwa Setelah Saudara MARDIANA Alias DIANA melakukan pemeriksaan dan menemukan terdapat beberapa NOTA JATUH TEMPO yang ditangani oleh DEPO kota palopo, maka saksi pun bersama saudari MARDIANA Alias DIANA, datang ke kota palopo dan melakukan pengecekan terhadap ADMIN kota Palopo untuk mempertanyakan sehubungan NOTA JATUH TEMPO, pada saat itu, ADMIN DEPO PALOPO memberitahu bahwa NOTA JATUH TEMPO tersebut memang belum terbayarkan oleh toko yang menerima barang dari perusahaan kami, namun setelah dilakukan konfirmasi langsung ke toko yang memiliki NOTA JATUH TEMPO diperoleh keterangan bahwa toko yang dimaksud telah menyerahkan uang pembayaran barang ke DEPO PALOPO, namun ADMIN DEPO Palopo tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan kami;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan jelas bahwa saksi bersama saudari MARDIANA Alias DIANA datang ke Depo Palopo pada bulan januari 2020;
- Bahwa Admin Depo Palopo adalah terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR;
- Bahwa Tidak saksi tidak mengenalnya selain dari hubungan pekerjaan saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya;
- Bahwa Setelah saudara MARDIANA Alias DIANA lakukan pemeriksaan, saksi ketahui bahwa terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR menerima uang pembayaran dari toko yang menerima barang perusahaan kami namun tidak menyerahkan ke perusahaan kami sejak bulan agustus tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas);
- Bahwa terakhir kali terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR tidak menyerahkan uang pembayaran barang dari toko ke perusahaan saksi, pada bulan januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Hingga saksi mengetahui bahwa terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran barang dari toko namun tidak menyerahkannya ke perusahaan saksi, selama 05 (lima) bulan sejak bulan agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas) hingga bulan januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh);

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan baik melalui data dan mengecek langsung ke DEPO kota palopo, saksi selaku Ketua Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengetahui bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian karena Uang pembayaran barang milik perusahaan saksi, yang diserahkan dari toko kepada Admin DEPO Palopo yakni terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR, tidak diserahkan oleh terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR kepada perusahaan saksi;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA tempat saksi bekerja adalah Rp. 589.036.092 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian tersebut setelah melakukan pemeriksaan secara rinci tentang barang yang telah didistribusikan dan dibayar oleh toko namun tidak diserahkan ke perusahaan tempat saksi bekerja oleh terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR;
- Bahwa seluruh dari kerugian senilai Rp. 589.036.092 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) adalah sepenuhnya milik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa adapun yang kami lakukan audit yaitu transaksi dari tahun 2019 hingga 2020;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 589.036.092,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah) bukan hanya kerugian dari toko UTAMA ATK dan SEMPOWAE COM namun dari beberapa toko serta Kasbon dari saudara SITTI NURHAYATI EDY serta uang jalan dari saudara YUSUF;
- Bahwa sehubungan dengan transaksi yang tidak di setorkan dari toko UTAMA ATK yaitu pada pengambilan barang tanggal 16 agustus 2019 sebesar Rp. 37.610.527 (tiga puluh tujuh enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh) dan juga sebesar Rp. 41.759.031 (Empat Puluh Satu juta Tujuh ratus Lima Puluh Sembilan Tiga Puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 33.255.934 (tiga puluh tiga

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus Lima puluh lima sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan untuk toko SEMPOWAE COM pada tanggal 4 januari 2020 berjumlah Rp. 3.691.828 (Tiga Juta Enam ratus sembilan Puluh Satu ribu Delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan untuk toko-toko lainnya terlampir dalam hasil audit internal yang telah kami serahkan kepada pemeriksa;

- Bahwa pada saat Kepala Administrasi menerima orderan dari Sales selanjutnya kepala Administrasi membuat dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Faktur/nota/invoice yang masing-masing berwarna putih, merah, kuning selanjutnya diserahkan kepada kepala gudang dan bagian gudang mengambil nota / faktur / invoice berwarna merah sebagai arsip dari bagian gudang untuk dilakukan pengaturan pengiriman barang kepada toko melalui sopir atau herlper sesuai dengan isi nota / faktur / invoice setelah pengiriman sampai dan di terima oleh toko nota / faktur / invoice di lakukan penandatanganan untuk nota / faktur / invoice berwarna putih oleh toko setelah itu di serahkan nota / faktur/invoice warna kuning jika toko tidak melunasi pembayaran selanjutnya sales akan melakukan penagihan dengan membawa nota / faktur / invoice berwarna putih dan apabila telah toko melunasi pembayaran maka nota/faktur/invoice berwarna putih akan diserahkan kepada toko dan uang pelunasan pembelian barang dari toko akan di serahkan oleh sales kepada Kepala Administrasi, namun jika toko melunasi pembayaran pada saat pengantaran itu juga maka akan di serahkan nota / faktur / invoice warna putih kepada toko yang bersangkutan dan nota berwarna kuning beserta uang pelunasan barang dari toko diserahkan kembali ke sopir dan sopir menyerahkan ke Kepala Administrasi perusahaan;
- Bahwa nota / invoice / faktur tersebut dilakukan pencetakan lebih dari sekali dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Kepala Administrasi sehingga tidak ada perbedaan terhadap ke-2 (dua) nota / faktur / invoice tersebut;
- Bahwa dari hasil audit pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo berkesimpulan bahwa beberapa toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak di laporkan dan menyetorkan uang hasil pembayaran toko tersebut ke rekening pemilik perusahaan dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan atau order barang ke PT.SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo serta mengambil pengambilan kasbon oleh saudari NUR namun tidak pernah

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran selain itu pengambilan uang BBM pak Yusuf yang mana pencatatan pengeluaran kas tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan 1 (satu) kali pengambilan yang sama dan kegiatan tersebut dilakukan lebih 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ANDRIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR karena merupakan karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Nopember 2020 saksi menjabat sebagai kepala gudang dan setelah itu hingga sekarang saksi menjabat sebagai sales
- Bahwa Perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, ialah perusahaan swasta yang dimiliki oleh seseorang yang saksi kenal bernama saudara WILLEM PHITOYO yang bergerak pada bidang penyaluran barang berupa alat tulis kantor dan sekolah, adapun maksud dari penyaluran tersebut adalah perusahaan tempat saksi bekerja membeli langsung alat tulis kantor dan sekolah dari pabrik pembuatannya untuk selanjutnya dijual ke toko-toko alat tulis kantor/ empat cabang yang disebut DEPO yakni di kabupaten Bulukumba, kab. Bone, kota Pare-pare, dan kota Palopo, yang pada setiap DEPO terdapat karyawan admin sendiri
- Bahwa Tugas saksi yaitu menerima barang dari Pabrik yang di kirim ke perusahaan tempat saksi bekerja -Melakukan pengecekan barang yang di terima dari pabrik yang akan masuk ke perusahaan dan membuat laporan penerimaan barang Meyiapkan pesanan toko-toko sesuai dengan faktur yang di berikan admin Menyerahkan faktur barang kepada sopir / driver untuk melakukan pengantaran barang ke toko-toko

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui yang berhak dan bertugas untuk memegang serta melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yang pada saat itu dijabat saudari SITTI NUHAYATI EDY
- Bahwa Saksi mengenal saudari SITTI NURHAYATI EDY karena merupakan mantan pegawai PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saudari SITTI NURHAYATI EDY bertugas sebagai Kepala Administrasi Depo Palopo dimana tugas tersebut yaitu membuat, mencetak, faktur pesanan pembelian barang dari toko-toko menerima uang pembayaran barang yang di beli oleh toko-toko yang diserahkan dari sales atau toko yang melakukan pembayaran langsung di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA menyetorkan uang ke rekening pemilik perusahaan yaitu WILLEM PHITOYO setiap hari. membuat laporan pembayaran toko-toko yang telah di setorkan kepada saudari SITTI NURHAYATI EDY
- Bahwa Pada saat itu saksi diminta tolong untuk melakukan penagihan pembayaran barang yang di beli oleh toko UTAMA ATK dan SEMPOWAE COM yang belum lunas hingga jatuh tempo oleh saudari SITTI NURHAYATI EDY, kemudian saksi mendatangi toko tersebut namun toko SEMPOWAE COM telah melakukan pelunasan sedangkan toko UTAMA. ATK mengaku belum membayar pada saat itu
- Bahwa toko yang saksi ketahui yaitu toko SEMPOWAE COM dimana toko SEMPOWAE COM memiliki bak pelunasan barang berupa faktur berwarna putih
- Bahwa Pada saat itu saksi dilihatkan nota / faktur pelunasan pembelian barang yang berwarna putih oleh toko SEMPOWAE COM yang di belinya pada perusahaan saksi bekerja
- Bahwa Pada saat itu saksi membawanya dan sempat memperlihatkan kepada pihak toko
- Bahwa Jika toko tersebut telah melakukan pelunasan barang penagih dari perusahaan tersebut harus memberikan nota / faktur asli berwarna putih kepada toko tersebut
- Bahwa Perla saksi perjelas bahwa toko SEMPOWAE COM memiliki buti nota / faktur pelunasan barang yang di belinya pada perusahaan tempat saksi bekerja juga yang pada saat itu saksi sempat dilihatkan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) nota / faktur pelunasan dan hal tersebut tidak boleh karena pada saat toko melunasi pembayaran nota pelunasan tersebut haruslah di serahkan kepada toko yang bersangkutan sebagai bukti toko tersebut telah melakukan atau melunasi pembayarannya barang yang dibelinya pada perusahaan tempat saksi bekerja
- Bahwa Pihak toko tersebut menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada saudari SITTI NURHAYATI EDY di kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA
- Bahwa Tidak boleh melakukan penagihan pada toko-toko kecuali atas sepengetahuan dan seijin dari pemilik perusahaan tempat saksi bekerja
- Bahwa adapun setahu saksi kerugian yang dialami PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sekitar kurang lebih 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **GEDE MARA KUSUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR karena merupakan karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dengan adanya kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA. 03. Kapan saudara mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sekitar tahun 2020;
- Bahwa Adapun nama toko saksi yaitu TOKO SEMPOWAE COMPUTER;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari toko tersebut. 06. Toko saudara bergerak pada bidang apa dan menjual;
- Bahwa Toko saksi mengambil barang fotocopy dan penjualan alat tulis dan kebutuhan kantor atau sekolah;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan barang dan pembelian barang pada PT. 06. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan barang dengan cara datang ke kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA ataupun dengan cara menelphone langsung ke nomor kantor tersebut;
- Bahwa Barang berupa peralatan kantor dan sekolah;
- Bahwa Barang tersebut milik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa Dengan cara mendatangi kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA cabang palopo dan menyerahkan uang kepada kepala administrasi kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi mengenalnya adapuan biasa di panggil saudari NUR;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran pelunasan terhadap barang yang saksi beli pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA tersebut berupa faktur / nota berwarna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ISWAHYUDI Alias YUDI Bin Drs. M. YUNUS BALLE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR karena merupakan karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA milik saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pada tahun 2019 samapai dengan tahun 2020 saksi bekerja pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Takakalala, Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa Saksi menjabat selaku sales pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku sales Depo Pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yaitu:
 1. Melakukan penawaran barang terhadap Toko-toko untuk belakukan pembelian barang pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA
 2. Menerima nota / faktur Dari Kepala Administrasi Depo untuk kelakukan penagihan terhadap toko-toko yang belum melunasi pembayaran barang yang di belinya pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



3. Menyerahkan nota / faktur asli berwarna putih kepada toko setelah toko tersebut melunasi pembayaran kemudian uang pembayaran dari toko tersebut di serahkan Kepala Administarsi Depo untuk dilaporkan dan setorkan kepada Pemilik perusahaan
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan pada toko yang di maksud dalam hasil audit tersebut selain dari Toko SEMPOWAE COM;
- Bahwa beberapa toko yang terdapat dalam hasil audit internal PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo tersebut saksi tidak mengetahui mengenai adanya pesanan dari toko tersebut karena saksi barulah melakukan penagihan pada saat saksi menerima nota / faktur dari Kepala administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo namun untuk toko SEMPOWAE COM selain itu saksi sempat ingin melakukan penagihan pada toko UTAMA ATK namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari toko SEMPOWAE COM tersebut karena uang tersebut telah di bayarkan sebelumnya melalui kepada Kepala Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo yang dimana toko SEMPOWAE COM menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi berupa Nota / Faktur berwarna putih dari perusahaan tanda bahwa telah melakukan pelunasan barang yang di belinya pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari toko SEMPOWAE COM tersebut karena uang tersebut telah di bayarkan sebelumnya melalui kepada Kepala Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo yang dimana toko SEMPOWAE COM menunjukkan bukti pembayaran kepada saksi berupa Nota / Faktur berwarna putih dari perusahaan tanda bahwa telah melakukan pelunasan barang yang di belinya pada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
- Bahwa Pada saat itu yang menjabat selaku kepala Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo pada tahun 2019 sampai dengan 2020
- Bahwa saksi tidak jadi untuk melakukan penagihan di toko UTAMA ATK karena saudari NUR selaku Kepala Administrasi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo melarang saksi dan menyampaikan bahwa saudan NURlah yang akan melakukan penagihan tersebut secara langsung pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo mengalami kerugian kurang lebih sebedar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta saat itu. rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait penggelapan uang perusahaan tempat saksi bekerja milik saksi Willem;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara WILLEM sebagai pimpinan terdakwa yaitu pemilik perusahaan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa tempat terdakwa bekerja yakni di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA bergerak di bidang distributor kertas yakni dari Produsen yakni pabrik pabrik pembuat kertas untuk kemudian diserahkan ke tempat terdakwa bekerja guna di distribusikan ke tempat tempat penjualan;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA adalah sebagai admin di DEPO palopo;
- Berdasarkan dari surat pengangkatan dari saudara WILLEM PHOTOYO namun terdakwa tidak mengingat pasti tanggal surat pengangkatan terdakwa tersebut;
- Bahwa DEPO Palopo adalah cabang dari perusahaan tempat terdakwa bekerja yang membawahi pendistribusian kertas di wilayah kota palopo;
- Kurang lebih keseluruhan gaji yang terdakwa terima setiap bulannya yaitu Rp. 2.915.000,- (Dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) adapun gaji pokok terdakwa yaitu Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan makan kurang lebih Rp.805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah), Tunjangan Transpor Rp. 460.000 (Empat Ratus Enam Puluh);
- Bahwa tugas terdakwa selaku ADMIN dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA DEPO PALOPO adalah menerima pesanan dari toko toko yang berada di wilayah kota palopo. Setelah menerima pesanan, maka terdakwa pun selaku ADMIN mencatat permintaan barang dari toko tersebut ke dalam faktur pembelian untuk kemudian faktur tersebut dikirimkan ke Gudang yang selanjutnya Karyawan bagian pengantaran, akan mengantarkan barang menurut faktur permintaan ke toko yang dimaksud;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara, karyawan SALES akan mendatangi toko untuk menerima uang pembayaran dari barang tersebut. kemudian menyerahkannya kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa Atas ijin dan saudara WILLEM selaku pimpinan perusahaan, maka terdakwa selaku ADMIN juga dapat menerima pembayaran dari toko tanpa melalui SALES bila SALES berhalangan hadir untuk menerima pembayaran dari toko;
- Adapun proses permintaan ijin kepada saudara WILLEM PHITOYO untuk melakukan penagihan yaitu hanya melalui tephone atau hanya secara lisan;
- Terdakwa langsung pergi untuk melakukan penagihan pada toko yang dimaksud dalam ijin tersebut;
- Bahwa Adapun karyawan SALES dari tempat terdakwa bekerja adalah saudara ISWAHYUDI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari toko tanpa melalui SALES, maka Sebagian dari uang pembayaran tersebut terdakwa setorkan ke rekening milik perusahaan tempat terdakwa bekerja, namun Sebagian lagi terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut dalam kurun waktu tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas);
- Bahwa terhadap hasil audit tersebut merupakan keseluruhan toko yang uang tersebut tidak terdakwa disetorkan uangnya ke pemilik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun terdakwa laporkan bahwa toko tersebut belum melunasi pembayaran barang yang di ambilnya pada PT. SURYA PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Abdul Rauf**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam perkara ini bahwa terdakwa dan saksi sudah mengupayakan untuk mengganti uang milik perusahaan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera, dan sudah pernah dilakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan saat itu yaitu bapak WILLEM PHITOYO dimana saat itu terdakwa dan saksi menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk mengganti kerugian perusahaan, namun dalam perjalanannya

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak WILLEM PHITOYO mengembalikan sertifikat tanah tersebut, dan hingga saat itu terdakwa masih mengupayakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera;

- Bahwa pemilik sertifikat tanah yang dijaminan oleh terdakwa saat itu pada pimpinan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera bapak Willem Phitoyo adalah sepupu terdakwa yang bernama Saruna;
- Bahwa sertifikat tanah yang dijaminan oleh terdakwa tersebut sudah atas sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pernah ada surat perjanjian antara bapak Willem Phitoyo dan terdakwa sebagai dasar untuk mengganti kerugian PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera namun saksi tidak mengetahui pasti isi dari surat perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa saat itu tidak disaksikan oleh pemilik sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa hingga saat ini ada uang ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa kepada Willem Phitoyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal (audit) nota bermasalah PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
- 1 (satu) lembar daftar nota bermasalah depo palopo;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan atas nama SITTI NURHAYATI EDY;
- 1 (satu) lembar slip Gaji NURHAYATI EDY;
- 2 (dua) lembar Eksemplar Faktur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko-Toko;
- 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Utama ATK;
- 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko Sempowae Com;

Menimbang barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dalam Penetapan tanggal 04 Oktober 2022, Nomor: 150/Pen.Pid/2022/PN. Plp (sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHP);

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama **SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY** yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap dan benar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengalami kerugian materil akibat penjualan barang berupa ATK, Fotocopy yang tidak disetorkan harga penjualannya kepada perusahaan yang ddiuga dilakukan oleh karyawannya atas nama **SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY** yang kejadiannya sudah tidak dapat di ingat dengan pasti antara Bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020 bertempat di Kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebagai sebagai Kepala Administrasi di DEPO PALOPO (Cabang Perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA) sejak tahun 2018, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Membuat faktur setelah ada pesanan dari toko melalui sales atau toko langsung setelah itu menyerahkan faktur kebagian gudang.
 2. Menerima kembali faktur setelah di lakukan pengantaran barang oleh sopir ke toko.
 3. Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales.
 4. Menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang membeli barang di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA ke Rekening saksi.
 5. Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan kepada saudari SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR selaku ADMINISTRASI DEPO PALOPOdan untuk itu terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebesar Rp. 2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA melihat laporan transaksi ARDIANSYAH (pelanggan Palopo) dengan nominal pengambilan sebesar Rp. 152.950.080,00 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah) yang sudah jatuh tempo namun tidak

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



terbayarkan (menunggak) kemudian saksi WILLEM PHITOYO memerintahkan saksi Zahruni Alias Uni (kepala Administrasi Pusat) dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana (adminstrasi Pusat) untuk melakukan audit pada Depo Palopo karena terdapat beberapa Nota yang sudah jatuh tempo namun belum terbayarkan menurut laporan transaksi keuangan pada perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, kemudian saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menegaskan bahwa nota jatuh tempo tersebut belum dibayar oleh toko yang memesan/menerima barang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan pengecekan langsung dengan metode sampling kepada toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM dan hasilnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang yang dibelinya kepada terdakwa selaku Kepala Administrasi DEPO Palopo namun terdakwa tidak mencatat dan menyetorkan uang tersebut ke Perusaahn sehingga dalam catatan perusahaan toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM masih mempunyai tunggakan nota jatuh tempo yang belum terbayarkan.

- Bahwa adapun nama toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan oleh terdakwa, berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana dengan diketahui saksi Willem Phitoyo selaku Direktur adalah sebagai berikut:

No	No. Faktur	Tanggal	Nama Pelanggan	Piutang	Cicil	Sisa
1	PL- FPN1908- 00069	12 Agustus 2019	Rauf	127.448.708	108.678.000	18.770.708
2	PL- FPN1908- 2019	13 Agustus 2019	Ardiansyah	152.950.080	-	152.950.080



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00076					
3	PL- FPN1909- 00098	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	37.610.527	-	37.610.527
4	PL- FPN1909- 00101	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	41.759.031	-	41.759.031
5	PL- FPN1909- 00190	30 September 2019	Toko Utama ATK (Benny)	33.255.934	15.000.000	18.255.934
6	PL- FPN1910- 00121	30 September 2019	Kantor	344.678	-	344.678
7	PL- FPN1911- 00107	22 November 2019	F.C. Aldhyif	8.385.902	2.000.000	6.385.902
8	PL- FPN1911- 00108	22 November 2019	F.C. Nur Hikma	12.585.731	3.395.903	9.189.828
9	PL- FPN1911- 00109	22 November 2019	Muliani	34.192.385	16.000.000	18.192.385
10	PL- FPN1911- 00110	22 November 2019	F.C. Arya	13.245.862	1.245.862	12.000.000
11	PL- FPN1911- 00132	28 November 2019	Mega Mas	12.485.701	10.485.701	2.000.000
12	PL- FPN1911- 00165	30 November 2019	F.C. 3 J	10.815.891	-	10.815.891
13	PL- FPN1911- 00166	30 November 2019	Dua Putri	13.825.781	-	13.825.781
14	PL- FPN1911- 00166	30 November 2019	TK. Juwita	7.582.973	-	7.582.973

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00167	2019				
15	PL- FPN1911- 00168	30 November 2019	YR Shop	16.056.066	-	16.056.066
16	PL- FPN1912- 00025	13 Desember 2019	F.C. Agung	1.263.215	-	1.263.215
17	PL- FPN1912- 00083	18 Desember 2019	F.C. Nabila	9.484.769	4.848.769	5.000.000
18	PL- FPN1912- 00091	20 Desember 2019	TK. Utama	7.173.144	1.373.144	5.800.000
19	PL- FPN1912- 00103	23 Desember 2019	F.C. Setyo	6.587.155	-	6.587.155
20	PL- FPN1912- 00124	30 Desember 2019	Abadi Jaya	5.671.594	3.249.996	2.421.598
21	PL- FPN2001- 00003	3 Januari 2020	Mega Utama	3.081.547	-	3.081.547
22	PL- FPN2001- 00052	10 Januari 2020	Nurhayati	1.257.500	-	1.257.500
23	PL- FPN2001- 00099	15 Januari 2020	Nani	6.163.096	-	6.163.096
24	PL- FPN2001- 00100	15 Januari 2020	F.C. Agung	12.844.852	-	12.844.852
25	PL- FPN2001- 00101	15 Januari 2020	F.C. Lestari	11.876.352	-	11.876.352
26	PL- FPN2001-	15 Januari 2020	F.C. Pembangunan	11.657.844	-	11.657.844

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00102					
27	PL- FPN2001- 00104	15 Januari 2020	Diva	2.157.519	-	2.157.519
28	PL- FPN2001- 00106	15 Januari 2020	Akbar Com	14.225.488	-	14.225.488
29	PL- FPN2001- 00107	15 Januari 2020	Indo Computer	10.503.385	-	10.503.385
30	PL- FPN2001- 00111	16 Januari 2020	Destro Tchno	11.393.224	500.000	10.893.224
31	PL- FPN2001- 00119	17 Januari 2020	TK Umar	5.352.786	-	5.352.786
32	PL- FPN2001- 00120	17 Januari 2020	Ibunya Mutti	825.005	-	825.005
33	PL- FPN2001- 00121	17 Januari 2020	F.C. Bela Warna	5.553.345	-	5.553.345
34	PL- FPN2001- 00122	17 Januari 2020	F.C. Cahaya Fortuni	5.307.283	-	5.307.283
35	PL- FPN2001- 00006	3 Januari 2020	F.C. Dahlia Raya	2.318.861	-	2.318.861
36	PL- FPN2001- 00011	4 Januari 2020	F.C. Sempowae Com	3.691.828	-	3.691.828
37	PL- FPN2001- 00014	6 Januari 2020	F.C. Alifa	4.217.994	-	4.217.994
38	PL- FPN2001-	6 Januari 2020	F.C. Shifa	3.810.732	-	3.810.732

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00015					
39	PL- FPN2001- 00043	9 Januari 2020	F.C. H S	3.791.486	-	3.791.486
40	PL- FPN2001- 00048	9 Januari 2020	Yogi	1.577.398	-	1.577.398
41	PL- FPN2001- 00049	9 Januari 2020	Yogi	452.709	-	452.709
42			F.C. H & B	21.461.2923	-	21.461.2923
43			F.C. Pembangunan	4.791.285	-	4.791.285
44			F.C. Pembangunan	5.143.354	-	5.143.354
45	PL- FPN2001- 00051	10 Januari 2020	F.C. Mutiara	3.334.348	-	3.334.348
46	PL- FPN1911- 00065	12 November 2019	F.C. Eyang	22.416.073	12.432.146	9.983.927
Total Keseluruhan						Rp. 553.086.092

- Bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa juga telah menginput pada kas pengeluaran Depo Palopo untuk BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif) namun kenyataannya pengeluaran BBM tersebut hanya satu kali yaitu :

No	tanggal	Jumlah
1	10 Januari 2020	Rp. 150.000,00
2	11 Januari 2020	Rp. 300.000,00
3	22 Januari 2020	Rp. 500.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 950.000,00

Kemudian terdakwa melakukan pengambilan kas (BON) tanpa sepengetahuan perusahaan namun sampai sekarang belum terbayarkan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 589.036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah
1	toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan	Rp. 553.086.092
2	BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif)	Rp. 950.000,00
3	pengambilan kas (BON) terdakwa	Rp. 35.000.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 589.036.092,00

- Bahwa uang yang telah diambil/digelapkan terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Willem Phitoyo selaku pemilik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, sehingga perbuatan tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 589. 036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Sitti Nurhayati Edy Alias Nur Binti Edy. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sehingga tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam



keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigen*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa adalah benar bernama **SITTI NURHAYATI EDY Alias NUR Binti EDY** yang diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dimana yang terdakwa gelapkan adalah milik dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebagai sebagai Kepala Administrasi di DEPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALOPO (Cabang Perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA) sejak tahun 2018, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membuat faktur setelah ada pesanan dari toko melalui sales atau toko langsung setelah itu menyerahkan faktur ke bagian gudang;
2. Menerima kembali faktur setelah di lakukan pengantaran barang oleh sopir ke toko;
3. Menerima uang pembayaran barang dari pembelian barang oleh toko ataupun menerima uang pembayaran toko yang di serahkan oleh sopir / sales;
4. Menyetorkan uang hasil pembayaran toko yang membeli barang di PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA ke Rekening saksi;
5. Membuat laporan pembayaran toko yang telah di setorkan kepada saudari SITTI NURHAYATI EDI Alias NUR selaku ADMINISTRASI DEPO PALOPO;

dan untuk itu terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebesar Rp. 2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA melihat laporan transaksi ARDIANSYAH (pelanggan Palopo) dengan nominal pengambilan sebesar Rp. 152.950.080,00 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah) yang sudah jatuh tempo namun tidak terbayarkan (menunggak) kemudian saksi WILLEM PHITOYO memerintahkan saksi Zahruni Alias Uni (kepala Administrasi Pusat) dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana (adminstrasi Pusat) untuk melakukan audit pada Depo Palopo karena terdapat beberapa Nota yang sudah jatuh tempo namun belum terbayarkan menurut laporan transaksi keuangan pada perusahaan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, kemudian saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menegaskan bahwa nota jatuh tempo tersebut belum dibayar oleh toko yang memesan/menerima barang tersebut, atas hal tersebut selanjutnya saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana melakukan pengecekan langsung dengan metode sampling kepada toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM dan hasilnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas barang yang dibelinya kepada terdakwa selaku Kepala Administrasi DEPO Palopo namun terdakwa tidak mencatat dan menyetorkan uang tersebut ke Perusaahn sehingga dalam

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perusahaan toko UTAMA ATK dan toko SEMPOWAE COM masih mempunyai tunggakan nota jatuh tempo yang belum terbayarkan.

Menimbang, bahwa adapun nama toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan oleh terdakwa, berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh saksi Zahruni Alias Uni dan saksi Mardiana, S.E. alias Diana dengan diketahui saksi Willem Phitoyo selaku Direktur adalah sebagai berikut:

No	No. Faktur	Tanggal	Nama Pelanggan	Piutang	Cicil	Sisa
1	PL- FPN1908- 00069	12 Agustus 2019	Rauf	127.448.708	108.678.000	18.770.708
2	PL- FPN1908- 00076	13 Agustus 2019	Ardiansyah	152.950.080	-	152.950.080
3	PL- FPN1909- 00098	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	37.610.527	-	37.610.527
4	PL- FPN1909- 00101	16 Agustus 2019	Toko Utama ATK (Benny)	41.759.031	-	41.759.031
5	PL- FPN1909- 00190	30 September 2019	Toko Utama ATK (Benny)	33.255.934	15.000.000	18.255.934
6	PL- FPN1910- 00121	30 September 2019	Kantor	344.678	-	344.678
7	PL- FPN1911- 00107	22 November 2019	F.C. Aldhyif	8.385.902	2.000.000	6.385.902
8	PL- FPN1911- 00107	22 November 2019	F.C. Nur Hikma	12.585.731	3.395.903	9.189.828

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00108	2019				
9	PL- FPN1911- 00109	22 November 2019	Muliani	34.192.385	16.000.000	18.192.385
10	PL- FPN1911- 00110	22 November 2019	F.C. Arya	13.245.862	1.245.862	12.000.000
11	PL- FPN1911- 00132	28 November 2019	Mega Mas	12.485.701	10.485.701	2.000.000
12	PL- FPN1911- 00165	30 November 2019	F.C. 3 J	10.815.891	-	10.815.891
13	PL- FPN1911- 00166	30 November 2019	Dua Putri	13.825.781	-	13.825.781
14	PL- FPN1911- 00167	30 November 2019	TK. Juwita	7.582.973	-	7.582.973
15	PL- FPN1911- 00168	30 November 2019	YR Shop	16.056.066	-	16.056.066
16	PL- FPN1912- 00025	13 Desember 2019	F.C. Agung	1.263.215	-	1.263.215
17	PL- FPN1912- 00083	18 Desember 2019	F.C. Nabila	9.484.769	4.848.769	5.000.000
18	PL- FPN1912- 00091	20 Desember 2019	TK. Utama	7.173.144	1.373.144	5.800.000
19	PL- FPN1912- 00103	23 Desember 2019	F.C. Setyo	6.587.155	-	6.587.155
20	PL- FPN1912-	30 Desember	Abadi Jaya	5.671.594	3.249.996	2.421.598

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00124	2019				
21	PL- FPN2001- 00003	3 Januari 2020	Mega Utama	3.081.547	-	3.081.547
22	PL- FPN2001- 00052	10 Januari 2020	Nurhayati	1.257.500	-	1.257.500
23	PL- FPN2001- 00099	15 Januari 2020	Nani	6.163.096	-	6.163.096
24	PL- FPN2001- 00100	15 Januari 2020	F.C. Agung	12.844.852	-	12.844.852
25	PL- FPN2001- 00101	15 Januari 2020	F.C. Lestari	11.876.352	-	11.876.352
26	PL- FPN2001- 00102	15 Januari 2020	F.C. Pembangunan	11.657.844	-	11.657.844
27	PL- FPN2001- 00104	15 Januari 2020	Diva	2.157.519	-	2.157.519
28	PL- FPN2001- 00106	15 Januari 2020	Akbar Com	14.225.488	-	14.225.488
29	PL- FPN2001- 00107	15 Januari 2020	Indo Computer	10.503.385	-	10.503.385
30	PL- FPN2001- 00111	16 Januari 2020	Destro Tchno	11.393.224	500.000	10.893.224
31	PL- FPN2001- 00119	17 Januari 2020	TK Umar	5.352.786	-	5.352.786
32	PL- FPN2001- 2020	17 Januari 2020	Ibunya Mutti	825.005	-	825.005

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00120					
33	PL- FPN2001- 00121	17 Januari 2020	F.C. Bela Warna	5.553.345	-	5.553.345
34	PL- FPN2001- 00122	17 Januari 2020	F.C. Cahaya Fortuni	5.307.283	-	5.307.283
35	PL- FPN2001- 00006	3 Januari 2020	F.C. Dahlia Raya	2.318.861	-	2.318.861
36	PL- FPN2001- 00011	4 Januari 2020	F.C. Sempowae Com	3.691.828	-	3.691.828
37	PL- FPN2001- 00014	6 Januari 2020	F.C. Alifa	4.217.994	-	4.217.994
38	PL- FPN2001- 00015	6 Januari 2020	F.C. Shifa	3.810.732	-	3.810.732
39	PL- FPN2001- 00043	9 Januari 2020	F.C. H S	3.791.486	-	3.791.486
40	PL- FPN2001- 00048	9 Januari 2020	Yogi	1.577.398	-	1.577.398
41	PL- FPN2001- 00049	9 Januari 2020	Yogi	452.709	-	452.709
42			F.C. H & B	21.461.2923	-	21.461.2923
43			F.C. Pembangunan	4.791.285	-	4.791.285
44			F.C. Pembangunan	5.143.354	-	5.143.354
45	PL- FPN2001- 00051	10 Januari 2020	F.C. Mutiara	3.334.348	-	3.334.348

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46	PL- FPN1911- 00065	12 November 2019	F.C. Eyang	22.416.073	12.432.146	9.983.927
Total Keseluruhan						Rp. 553.086.092

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa juga telah menginput pada kas pengeluaran Depo Palopo untuk BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif) namun kenyataanya pengeluaran BBM tersebut hanya satu kali yaitu :

No	tanggal	Jumlah
1	10 Januari 2020	Rp. 150.000,00
2	11 Januari 2020	Rp. 300.000,00
3	22 Januari 2020	Rp. 500.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 950.000,00

Kemudian terdakwa melakukan pengambilan kas (BON) tanpa sepengetahuan perusahaan namun sampai sekarang belum terbayarkan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 589.036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah
1	toko yang sudah membayar barang yang telah disalurkan/dipesan dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA namun uang hasil penjualan tersebut tidak diinput dan diserahkan terdakwa kepada PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan beberapa toko tidak pernah melakukan pemesanan barang/order barang namun dibuatkan faktur pemesanan	Rp. 553.086.092
2	BBM Pak Yusuf sebanyak 3 kali (fiktif)	Rp. 950.000,00
3	pengambilan kas (BON) terdakwa	Rp. 35.000.000,00
Total Keseluruhan		Rp. 589.036.092,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang telah diambil/digelapkan terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Willem Phitoyo selaku pemilik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, sehingga mengakibatkan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 589. 036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dia terima dari toko tempat Terdakwa menagih dan faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, keseluruhannya itu adalah uang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA dan uang hasil tindakan tersebut jelas bukan milik Terdakwa akan tetapi uang tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan atau tanpa ada ijin dari PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA terlebih dahulu. Hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan penggelapan uang milik PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA. Sehingga dalam hal ini menurut Majelis perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yang telah di setor oleh toko langganan tersebut dan uang yang didapat atas dibuatnya faktur fiktif tersebut diatas. Selain itu Terdakwa bisa dengan mudah memiliki kuasa atas uang PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yang diterima dari Toko-toko langganan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA karena Terdakwa adalah Karyawan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA yang diberikan wewenang untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur” Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec.

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Selatan Kota Palopo, sebagai kepala Administrasi DEPO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA sebesar Rp. 2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat diketahui secara terang benderang bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dan atas hubungan kerja tersebut, Terdakwa mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Perimer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal (audit) nota bermasalah PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
- 1 (satu) lembar daftar nota bermasalah depo palopo;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan atas nama SITTI NURHAYATI EDY;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip Gaji NURHAYATI EDY;
- 2 (dua) lembar Eksemplar Faktur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko-Toko;
- 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Utama ATK;
- 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko Sempowae Com;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 589. 036.092,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berupaya untuk menyelesaikan ganti kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sitti Nurhayati Edy Alias Nur Binti Edy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal (audit) nota bermasalah PT. SURYA ABADI PRATAMA SEJAHTERA Depo Palopo;
 - 1 (satu) lembar daftar nota bermasalah depo palopo;
 - 2 (dua) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan atas nama SITTI NURHAYATI EDY;
 - 1 (satu) lembar slip Gaji NURHAYATI EDY;
 - 2 (dua) lembar Eksemplar Faktur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko-Toko;
 - 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Utama ATK;
 - 1 (satu) lembar eksemplar Fkatur Penjualan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera ke Toko Sempowae Com;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WILLEM PHITOYO selaku pemilik perusahaan PT. Surya Abadi Pratama Sejahtera;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin, 17 April 2023**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Ali Akbar, S.H.**,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Iustika Puspa Sari S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 18 April 2023** oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Bela Salurante, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Irmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.